



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id) Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **73.2** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	30
b. Pengukuran Kinerja	30	20.2
c. Pelaporan Kinerja	15	7
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>73.2</b>
<b>Predikat AKIP</b>		<b>BB</b>

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tahun 2024 sebagai berikut:**

### 1.) Perencanaan Kinerja

-

### 2.) Pengukuran Kinerja

1. Tidak ada informasi terkait perbaikan untuk mencapai target kinerja
2. Belum adanya informasi terkait pencapaian target kinerja pada efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
3. Tidak adanya informasi terkait perubahan strategi untuk pencapaian kinerja

### 3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja disampaikan lebih dari Tanggal 1 Maret.
2. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar namun yang dilaporkan tidak selaras dengan perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

3. Tidak adanya narasi pada analisis dan evaluasi kinerja.
4. Dokumen Laporan Kinerja tidak dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/provinsi/nasional.
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) namun upaya yang akan dilakukan belum komprehensif.
6. Analisis keberhasilan/kegagalan belum mendalam dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
7. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
8. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. dihadapi berikutnya.

#### 4.) Evaluasi Internal

1. Evaluasi internal belum didukung oleh SDM yang memadai, seharusnya terdapat sertifikat telah mengikuti Diklat terkait SAKIP
2. Tindak lanjut LHE belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai SAKIP

### **3. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

-

#### 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Perhatikan evidence yang harus dipenuhi
2. Data yang harus di upload dalam evidence harus data terbaru

#### 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Dokumen laporan kinerja agar disampaikan sebelum Tanggal 1 Maret.

2. Melaporkan sasaran kinerja selaras dengan perjanjian kinerja tahun sebelumnya.
3. Melengkapi narasi pada analisis dan evaluasi kinerja.
4. Mengkaji indikator agar dapat menginfokan perbandingan di level kabupaten/provinsi/nasional.
5. Membuat upaya perbaikan yang akan dilakukan ditahun selanjutnya dengan lebih komprehensif dan mendalam.
6. Membuat analisis keberhasilan/kegagalan belum lebih mendalam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi.
7. Dilaksanakan evaluasi laporan kinerja secara internal Perangkat Daerah disertai notulensi.
8. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi.

#### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. SDM evaluasi internal agar diikutsertakan pada Diklat SAKIP yang dibuktikan dengan surat tugas dan sertifikat
2. Tindaklanjut LHE agar memberikan perubahan terhadap dimensi penilaian SAKIP

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka